

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI e-FAKTUR  
VERSI 3.2 & WEBSITE ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR (e-NOFA)  
DALAM MENERBITKAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK  
PADA PT AULIA PURNA GRUP**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Disusun oleh:**

**Al Hafiidh Septio N  
19233009**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**


**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI e-FAKTUR VERSI 3.2 &  
WEBSITE ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR (e-NOFA) DALAM MENERBITKAN  
FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK  
PADA PT AULIA PURNA GRUP**

**Nama** : Al Hafidh Septio N  
**Nim** : 19233009  
**Program Studi** : Manajemen Pajak (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Oktober 2022

Disetujui Oleh :

Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE.,MM  
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Okki Trinanda, SE., MM  
NIP. 19831012 201504 1 001






**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI e-FAKTUR VERSI 3.2 &  
WEBSITE ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR (e-NOFA) DALAM MENERBITKAN  
FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK  
PADA PT AULIA PURNA GRUP**

Nama : Al Hafidh Septio N  
Nim : 19233009  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Oktober 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Okki Trinanda, SE, MM	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
3. Rizki Sri Lasmini, SE, MM	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Hafidh Septio N  
Thn. Masuk/NIM : 2019/ 19233009  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/28 September 2000  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Nagari Kambang barat, Desa Rengeh, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 & Website Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) dalam menerbitkan faktur pajak elektronik Pada PT Aulia Purna Grup

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 10 Oktober 2022  
Yang menyatakan,



Al Hafidh Septio N  
NIM. 19233009

## ABSTRAK

### **Al Hafiidh Septio N: Tinjauan Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 & Website Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA)**

**Pembimbing : Okki Trinanda, SE, MM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan efektivitas aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 & Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) dalam menerbitkan faktur pajak elektronik yang penelitian ini dilaksanakan pada PT Aulia Purna Grup.

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian ini karena ingin menjelaskan, meninjau dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan aplikasi e-FAKTUR setelah mendapat update versi 3.2 dalam menerbitkan faktur pajak elektronik dan juga penggunaan *website* elektronik nomor faktur untuk meminta nomor seri faktur pajak. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan penggunaan aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 & Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) pada PT Aulia Purna Grup berdasarkan data yang telah disajikan dan hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 september 2022 bahwa aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 dinyatakan efektif dalam penerbitan faktur pajak elektronik lalu penggunaan *website* elektronik nomor faktur (e-NOFA) sangat efisien sebab dapat menghemat waktu dan biaya dalam mendapatkan nomor seri faktur pajak.

*Kata Kunci : Efektivitas, Aplikasi e-FAKTUR versi 3.2, Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA)*

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Tinjauan Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 & Website Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA)**”. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang selalu memberikan kemudahan pada setiap langkah demi langkah yang penulis lakukan pada saat pembuatan Tugas Akhir ini
2. Orang tua tercinta Ibunda tersayang Eldawati & Ayah yang penulis hormati bapak Irwan lalu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis
3. Kepada ayah penulis yang sudah pergi kepangkuan ALLAH SWT meninggalkan penulis 10 tahun yang lalu akan selalu menjadi ayah yang paling penulis sayangi.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi DIII Manajemen Pajak.
7. Bapak Okki Trinanda, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
8. Ibu Drs.Susi Evanita, M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
10. Kepada Kepala Direktur PT Aulia Purna Grup yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan serangkaian kegiatan penelitian
11. Keluarga besar DIII Manajemen Pajak 2019 dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat tugas akhir ini.
12. Kepada teman seperjuangan dalam dunia perkuliahan agung, fina, ayu, yanir, kak din dan kak put
13. Kepada sahabat dunia akhirat penulis yaitu Mairiza Putri
14. Terimakasih untuk keluarga besar Unit Kegiatan Bahasa Asing (UKBA) yang telah memberikan penulis pengalaman yang tak terlupakan
15. Kepada teman dari jepang yang telah membuat penulis kembali untuk yakin pada mimpinya yaitu Tomoya-san dan Kaori-san
16. Grup idol musik Nogizaka46 yang selalu penulis dengarkan dalam proses pembuatan Tugas akhir dan membantu penulis untuk bisa bersemangat.
17. Kepada keluarga besar Liana Mansur yang telah memberikan penulis motivasi dalam proses kegiatan penulisan Tugas Akhir

18. Dan semua pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya, ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sendiri. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Manajemen Pajak.

Padang, 30 September 2022

Al Hafidh Septio N  
NIM : 19233009



## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Pajak.....	12
1. Definisi Pajak .....	12
2. Syarat Pemungutan Pajak.....	14
3. Fungsi Pajak .....	16
4. Administrasi Pajak .....	17
5. Pajak Pertambahan Nilai .....	17
6. Pengusaha Kena Pajak.....	18
7. Modernisasi Sistem Administrasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pajak Elektronik.....	19
1. Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-NOFA) .....	19
2. Sistem .....	20
3. Sistem Informasi Manajemen.....	20
4. Teknologi Informasi .....	21
5. Kualitas Sistem.....	21
6. Faktur pajak elektronik (e-FAKTUR).....	21
7. e-FAKTUR versi 3.2 .....	25
C. Efektivitas .....	25
BAB III .....	27
METODE PENELITIAN.....	29
A. Bentuk Penelitian .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
1. Lokasi Penelitian .....	30

2. Waktu Penelitian .....	30
C. Rancangan Penelitian .....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Tahapan/Prosedur Penelitian .....	31
3. Objek Penelitian .....	33
4. Sumber Data .....	33
5. Teknik Analisis Data .....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	36
1. Sejarah PT Aulia Purna Grup.....	36
2. Bidang Layanan.....	36
3. Lokasi Penelitian .....	37
4. Struktur Organisasi.....	37
B. Pembahasan.....	38
1. Gambaran Umum dan Mekanisme Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR Versi 3.2 dan Website Elektroni Nomor Faktur (e-NOFA) .....	38
2. Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 & Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) dalam menerbitkan faktur elektronik pada PT Aulia Purna Grup.....	50
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Interpretasi Nilai Efektivitas .....	33
Tabel 2. Data Target dan Realisasi Pengeluaran Faktur Pajak Elektronik di PT Aulia Purna Grup.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT Aulia Purna Grup .....	43
Gambar 2. Alur Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak .....	45
Gambar 3. Halaman utama <i>Website</i> e-NOFA.....	47
Gambar 4. <i>Download</i> Serifikat Digital .....	47
Gambar 5. Halaman <i>download</i> Sertifikat digital klik “OK” .....	48
Gambar 6. Halaman <i>download</i> .....	48
Gambar 7. Mengimpor Sertifikat pajak online pada Google Chrome .....	49
Gambar 8. Halaman permintaan Nomor Seri faktur Pajak .....	50
Gambar 9. Alur Registrasi Aplikasi e-FAKTUR.....	51
Gambar 10. Registrasi Akun e-FAKTUR.....	52
Gambar 11. <i>Captcha</i> Registrasi Akun e-FAKTUR .....	53
Gambar 12. Registrasi user e-FAKTUR .....	53
Gambar 13. Administrasi faktur pajak dalam membuat database.....	54
Gambar 14. Halaman login e-FAKTUR .....	55
Gambar 15. Halaman utama aplikasi e-FAKTUR .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Surat Izin Penelitian .....	60
2. Lampiran 2. Surat Balasan PT Aulia Purna Grup .....	61
3. Lampiran 3. Transkrip Wawancara Bendahara PT Aulia Purna Grup.....	62
4. Lampiran 4. Hasil Wawancara bersama Bendahara PT Aulia Purna Grup .	64
5. Lampiran 5. Data pengeluaran faktur pajak elektronik PT Aulia Purna Grup .....	68
6. Lampiran 6. Dokumentasi penulis bersama bendahara PT Aulia Purna Grup .....	70



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah bangsa yang terus bekerja untuk memajukan pertumbuhannya sendiri. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual penduduk. Supaya dapat merealisasikan tujuan tersebut sangat dibutuhkan perhatian lebih ke banyak faktor pembiayaan pembangunan yang jumlahnya jauh dari kata sedikit

Pembangunan dibiayai menggunakan sumber daya dalam dan luar negeri. Kegiatan terkait ekspor, penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak merupakan sumber pendanaan dalam negeri. Sedangkan pinjaman dan hibah luar negeri digunakan untuk memperoleh pendanaan. Penelusuran sumber-sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri, khususnya dalam bentuk pajak, merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam membiayai pembangunan. Pajak memiliki peluang yang sangat baik untuk menjadi sumber pendanaan yang konsisten bagi pemerintah. Pajak dapat digunakan untuk mendanai pembangunan nasional yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Untuk itu demi meningkatkan sistem perpajakan Indonesia Pemerintah mulai melakukan terobosan-terobosan terbaru dalam optimalisasi penerimaan perpajakan dan demi mempermudah masyarakat agar bisa mendapatkan informasi dan hal yang terkait dengan apapun seputar perpajakan.

Pemerintah terus melakukan terobosan dalam optimalisasi penerimaan perpajakan melalui arahan yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah implementasi reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilaksanakan meliputi dua bidang: reformasi kebijakan dan reformasi administrasi perpajakan, Reformasi administrasi dilaksanakan melalui Program Modernisasi Administrasi Perpajakan. Konsep dari program ini adalah mengubah pola pikir dan perilaku perangkat, nilai-nilai organisasi, dan menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga khusus dengan citra yang baik bagi masyarakat umum. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan meliputi tiga bidang: (1) Meningkatkan proses bisnis dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Perbaiki sistem manajemen sumber daya manusia. (3) Terlaksananya tata kelola yang prima. Reformasi administrasi ini memiliki tiga tujuan utama: meningkatkan kepatuhan pajak, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan produktivitas dan integritas otoritas pajak (DJP: 2007).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan perpajakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, diharapkan terciptanya prinsip-prinsip *Good Governance* yang berlandaskan transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil.

Menurut Rahayu dan Lingga (2009) program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis Semakin tinggi derajat penerapan sistem administrasi modern di Kantor Jasa Keuangan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Hal mendasar dalam modernisasi perpajakan adalah dimana terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari yang semula berbasis fungsi dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Modernisasi administrasi perpajakan meliputi aspek rekruturisasi organisasi dimana kantor pusat tidak melaksanakan kegiatan operasional, sehingga fungsi pengawasan kepada unit vertikal dan pegawai lebih fokus. Penyempurnaan proses bisnis yakni adanya *built in control system* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini.

Pemerintah menerapkan reformasi perpajakan dengan memperkenalkan sistem penomoran faktur elektronik sebagai bentuk modernisasi perpajakan.

Penomoran faktur pertama yang dibuat sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan peraturan Dirjen tentang bentuk, volume, tata cara penyusunan, modifikasi atau penukaran, dan pembatalan nomor faktur diubah menjadi Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA). Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) dibuat untuk mencegah penerbitan faktur pajak tidak sah. Sistem baru ini bertujuan untuk mengurangi kecurangan oleh pengusaha kena pajak yang dapat merugikan Negara (Widodo dan Widyadnyana: 2015). Dengan semakin banyaknya kasus faktur pajak tidak sah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pemerintah berharap penerapan e-NOFA (nomor faktur elektronik) dapat mencegah penerbitan faktur pajak palsu (Dirjen Pajak: 2013).

Faktur pajak adalah bukti bahwa PPN telah dipungut. Oleh karena itu, Faktur Pajak (faktur pajak) wajib bagi setiap anggota PPN dan pengusaha serta pemungut pajak. Pengusaha yang wajib memiliki PPN pada saat pengenaan pajak adalah pengusaha yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, jika pengusaha memiliki faktur pajak, mereka dapat menggunakannya untuk (a) mengurangi kelebihan uang tunai yang perlu ditransfer ke negara yang sesuai, dan (b) mengklaim pengembalian uang dari negara itu. Namun, jika faktur pajak adalah penipuan atau tidak jujur, tindakan tersebut dapat ditafsirkan sebagai penipuan atau korupsi. Pengusaha dapat menjamin bahwa pajak akan disetorkan ke instansi pemerintah yang sesuai, atau dapat mengklaim pengembalian pajak berdasarkan pajak terbatas yang relevan. (Sekretariat Badan Keuangan: 2016).

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN PPnBM beserta Perubahannya disebutkan bahwa pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Dengan adanya ketentuan ini, maka hanya Wajib Pajak yang sudah menjadi PKP yang dapat melakukan penyerahan BKP/JKP atau yang dapat memungut/mengenaikan PPN. Untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha dapat melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN/PPnBM

Faktur pajak adalah bukti pungutan yang dikeluarkan oleh PKP (pengusaha kena pajak) atas penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak. Hanya PKP lah yang dapat menerbitkan faktur pajak melalui persetujuan KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Sebelum wajib pajak (WP) adalah orang pribadi ataupun badan disahkan sebagai PKP, wajib Pajak (WP) mereka harus mengajukan permohonan ke kantor pajak yang mewakili KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dengan persetujuannya berasal dari Direktorat Jendral Pajak. Yang berhak menerbitkan faktur pajak hanyalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak (Kpp Pratama Padang Dua).

Pada Tahun 2014 DJP mengumumkan terbaru yaitu faktur pajak elektronik. Faktur Pajak elektronik atau yang disingkat menjadi e-FAKTUR merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi elektronik yang terhubung dengan server DJP sehingga pelaporan SPT masa PPN lebih mudah. Wajib pajak dapat menggunakan beberapa versi e-faktur yang telah disediakan oleh



DJP, yaitu *E-Faktur Client Destkop*, *E-Faktur Web Based* dan *E-Faktur Host to Host*. Peraturan mengenai pembuatan Faktur pajak elektornik ini telah diatur dalam PER-16/PJ/2014 Pasal 1 ayat (1) yang mewajibkan Pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat e-FAKTUR. Pengertian e-FAKTUR juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 23 UU PPN, yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU PPN.

Pada Tanggal 1 april 2022 berdasarkan keputusan dari Direktorat Jendral pajak dengan nomor dokument pengumuman nomor PENG-7/PJ.09/2022 mengenai implementasi nasional aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 yang diterbitkan DJP. Setelah perubahan besar-besaran pada sistem e-FAKTUR pada tahun 2020, yaitu e-FAKTUR 3.0, setelah upgrade ke e-FAKTUR 3.1 pada awal tahun 2022, sistem e-FAKTUR terbaru diluncurkan kembali mulai kuartal kedua tahun ini. pembaruan e-FAKTUR 3.2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperbarui versi terbaru dari sistem permintaan faktur pajak elektronik untuk memenuhi kebutuhan layanan pajak elektronik seperti layanan e-FAKTUR. E-FAKTUR 3.2 mengadopsi sistem manajemen faktur pajak terbaru, yang menggantikan versi sebelumnya dari e-FAKTUR 3.1.

Dalam hal tersebut yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah PKP (pengusaha kena pajak) itu sendiri, PT Aulia Purna Grup menjadi salah satu Pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan. Berdiri pada tahun 2019 yang dimana PT ini adalah cabang dari perusahaan induk utama mereka yaitu PT

Fachri Purna Graha dan juga bagian dari perusahaan tersebut. Perusahaan ini bergerak di dibidang jasa konstruksi elektrikal mekanikal, leveransir, pengadaan barang perdagangan dan jasa (*electrical mechanical contractor, supplier & trading*) bekerja sama dengan PT PLN. Perusahaan ini menjadi perusahaan yang aktif dalam menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Aulia Purna Grup adalah faktur pajak elektronik, perusahaan ini telah menerbitkan faktur elektronik mulai pada tahun 2019. Sebelumnya mereka menerbitkan faktur pajak secara manual pada kantor KPP Pratama Padang dua.

Pengusaha kena pajak diberikan kewajiban untuk membuat faktur sebagai bukti atas pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 1 angka 23 UU PPN dimana PKP yang melakukan Penyerahaan Barang kena Pajak (BKP) atau Penyerahan Jasa kena Pajak (JKP). Penyerahan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf f dan/atau pasal 16D UU PPN, yaitu: 1) Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. b) ekspor BKP berwujud oleh PKP. c) penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. dalam menerbitkan faktur pajak pengusaha kena pajak menggunakan 2 metode, yaitu metode manual dan metode online. Namun pada PER-16/PJ/2014 Pasal 1 ayat (1) pengusaha kena pajak diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak secara online menggunakan aplikasi dan website yang telah disediakan oleh DJP, Pelaksanaan penerbitan faktur elektronik membutuhkan beberapa opsi yaitu menggunakan Elektronik

Nomor Faktur (e-NOFA) untuk mendapatkan nomor sebagai salah satu syarat pembuatan faktur, setelah nomor diberikan oleh KPP melalui website Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) pengusaha kena pajak bisa melanjutkan pembuatan faktur elektronik menggunakan aplikasi e-FAKTUR yang telah ditetapkan, namun pada tgl 1 April 2022 dengan dokument pengumuman nomor PENG-7/PJ.09/2022 DJP memperbaharui aplikasi e-FAKTUR tersebut yaitu e-FAKTUR 3.2 yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan aplikasi yang lama.

Dalam tahap menerbitkan faktur elektronik pengusaha kena pajak perlu untuk meminta nomor faktur dari KPP dimana perusahaan tersebut terdaftar, untuk administrasi nomor faktur pengusaha kena pajak menggunakan website Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) untuk pengurusan nomor faktur pajak yang akan diterbitkan, setelah mendapatkan nomor melalui e-NOFA (nomor faktur elektronik) pengusaha kena pajak bisa menerbitkan faktur elektronik dengan nomor tersebut menggunakan aplikasi e-Faktur, maka dapat dinyatakan bahwa website Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) dan aplikasi e-FAKTUR saling berkaitan satu sama lain.

PT Purna Aulia Grup sebagai Perusahaan yang aktif dalam menerbitkan faktur pajak, Perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi elektrikal mekanikal, leveransir, pengadaan barang perdagangan dan jasa (*electrical mechanical contractor, supplier & trading*) ini memiliki kelebihan yang dimana Perusahaan ini mendapat kepercayaan lebih oleh PLN dalam melakukan berbagai proyek (pembangkit tenaga listrik). Dengan pengalaman mereka

dalam melakukan berbagai proyek (pembangkit tenaga listrik) serta pembelian barang kena pajak untuk beberapa proyek, PT Purna aulia grup menjadi pengguna yang aktif dalam menggunakan aplikasi e-FAKTUR & Website Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA).

Karena itulah maksud dari penelitian ini adalah meninjau efektivitas Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 dan Elektronik nomor Faktur (e-NOFA) dalam menerbitkan faktur pajak elektronik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana efektivitas penggunaan Aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 dan Elektronik nomor Faktur (e-NOFA) dalam menerbitkan faktur pajak elektronik. dengan ini Penulis mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR Versi 3.2 & Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) Dalam Menerbitkan Faktur Pajak Elektronik Pada PT Aulia Purna Grup”

## **B. Rumusan Masalah**

Mengikuti uraian dari latar belakang di atas, Dapat ditemukan permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu, adalah :

1. Bagaimanakah Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 Dalam Menerbitkan Faktur Pajak Elektronik Pada PT Aulia Purna Grup?
2. Bagaimanakah Efektivitas Penggunaan *Website* Elektronik Nomor Pajak (e-NOFA) Dalam Menerbitkan Faktur Pajak Elektronik Pada PT Aulia Purna Grup?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengikuti rumusan masalah yang akan di bahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk dapat mengetahui:

1. Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 Dalam Menerbitkan Faktur Pajak Elektronik Pada PT Aulia Purna Grup
2. Efektivitas Penggunaan *Website* Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) Dalam Menerbitkan Faktur Pajak Elektronik Pada PT Aulia Purna Grup

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut ini.

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat guna untuk mendapatkan gelar A.Md pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penelitian yang telah dilakukan juga supaya dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana tinjauan efektivitas penggunaan aplikasi e-FAKTUR Versi 3.2 & *Website* Elektronik nomor faktur (e-NOFA) dalam menerbitkan faktur elektronik pada PT AULIA PURNA GRUP

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan supaya dapat bermanfaat dan dapat memberikan kegunaan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama II Kota Padang mengenai tinjauan efektivitas penggunaan aplikasi e-FAKTUR Versi 3.2 & *Website* Elektronik nomor faktur (e-NOFA) dalam menerbitkan faktur elektronik pada PT AULIA PURNA GRUP

3. Bagi Pembaca



Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan para pembaca tinjauan efektivitas penggunaan aplikasi e-FAKTUR Versi 3.2 & *Website* Elektronik nomor faktur (e-NOFA) dalam menerbitkan faktur elektronik pada PT AULIA PURNA GRUP